

Jurnal InFestasi
Vol. 8 No.1 Juni 2012
Hal. 107 - 121

SISTEM ANTI KORUPSI: SUATU STUDI KOMPARATIF DI INDONESIA, HONGKONG, SINGAPURA DAN THAILAND

Anita Carolina

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang Po.Box. 02 Kamal, Bangkalan-Madura
Email: nietaff@yahoo.com

Abstract

This study is designed to cast light on the issue of corruption from diverse viewpoints, which is so deeply rooted in every aspect of life these days. Anti-corruption approaches on the part of the government are not expected to be so successful because the problem is too complicated. That is why appropriate comprehension of the issue is required first. This study explores the anti-corruption and corruption-preventive systems in Asia, especially in Singapore, Hong Kong, Thailand and Indonesia. Moreover, this study compares how those countries combat corruption with the aim of ascertaining why Singapore and Hong Kong are more effective in curbing corruption than Thailand and Indonesia. Singapore, Hong Kong, Thailand and Indonesia have relied on a single anti-corruption agency (ACA) to implement the anti-corruption laws.

This study concludes that the critical difference between success and failure in combating corruption in Asian countries is the political will of the government. Singapore and Hong Kong are more effective in corruption control because their governments have demonstrated their commitment by enforcing the comprehensive anticorruption laws impartially and providing the CPIB and ICAC with adequate personnel and budget to enable them to perform their functions effectively. In contrast, Thailand and Indonesia are less effective in curbing corruption because their governments lack the political will as reflected in the higher staff-population ratios and lower per capita expenditures of their ACAs and the selective enforcement of the anti-corruption laws. In addition to political will, the favourable policy contexts of Singapore and Hong Kong have enhanced the effectiveness of the CPIB and ICAC. On the other hand, the unfavourable policy contexts of Thailand and Indonesia have hindered the effectiveness of their ACAs.

Key words: *Corruption, Anti Corruption Agency, System Anti Corruption, Political Will.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara di Asia. Namun, di Singapura dan Hong Kong korupsi bukanlah menjadi suatu hal yang besar. Sebagai salah satu negara yang dikenal paling makmur di Asia dengan GDP menyamai negara-negara Eropa Barat, Singapura dinilai sangat berhasil dalam memerangi korupsi (Lee, 2000). Hal ini tercermin dalam 2 (dua) survei yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu: *Political and Economic*

Risk Consultancy's (PERC's) dan Transparency International's Corruption Perceptions Index (CPI). Walaupun survei ini dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan variabel dan metode pengukuran yang berbeda, namun hasil yang ada menunjukkan konsistensi peringkat korupsi suatu negara. Tabel 1 menunjukkan secara terperinci peringkat korupsi negara Indonesia, Hong Kong, Singapura dan Thailand dari tahun 1995 sampai 2010.

Tabel 1
Indikator peringkat korupsi di Indonesia, Hong Kong, Singapura dan Thailand
berdasarkan PERC dan CPI tahun 1995-2010.

| Indikator | PERC | | | | CPI | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | Tahun | Indonesia | Hong Kong | Singapura | Thailand | Indonesia | Hong Kong | Singapura |
| 1995 | 7.30 | 2.8 | 1.2 | 5.90 | 1.94 | 7.12 | 9.26 | 2.79 |
| 1996 | 7.69 | 2.79 | 1.09 | 6.55 | 2.65 | 7.01 | 8.80 | 3.33 |
| 1997 | 8.67 | 3.03 | 1.05 | 7.49 | 2.72 | 7.28 | 8.66 | 3.06 |
| 1998 | 8.95 | 2.74 | 1.43 | 8.29 | 2.0 | 7.8 | 9.1 | 3.0 |
| 1999 | 9.91 | 4.06 | 1.55 | 7.57 | 1.72 | 7.7 | 9.1 | 3.2 |
| 2000 | 9.88 | 2.49 | 0.71 | 8.20 | 1.72 | 7.7 | 9.1 | 3.2 |
| 2001 | 9.67 | 3.77 | 0.83 | 8.55 | 1.9 | 7.9 | 9.2 | 3.2 |
| 2002 | 9.92 | 3.33 | 0.90 | 8.89 | 1.9 | 8.2 | 9.3 | 3.2 |
| 2003 | 9.33 | 3.61 | 0.38 | 8.75 | 1.9 | 8.0 | 9.4 | 3.3 |
| 2004 | 9.25 | 3.60 | 0.50 | 7.80 | 2.0 | 8.0 | 9.3 | 3.6 |
| 2005 | 9.10 | 3.50 | 0.65 | 7.20 | 2.2 | 8.3 | 9.4 | 3.8 |
| 2006 | 8.16 | 3.13 | 1.30 | 7.64 | 2.4 | 8.3 | 9.4 | 3.6 |
| 2007 | 8.03 | 1.87 | 1.20 | 8.03 | 2.3 | 8.3 | 9.3 | 3.3 |
| 2008 | 7.98 | 1.80 | 1.13 | 8.00 | 2.6 | 8.1 | 9.2 | 3.5 |
| 2009 | 8.32 | 1.89 | 1.07 | 7.63 | 2.8 | 8.2 | 9.2 | 3.4 |
| 2010 | 9.27 | 2.67 | 1.42 | 7.60 | 2.8 | 8.4 | 9.3 | 3.5 |

Sumber: CPI (2010); World Bank (2010)

PERC menggunakan rentang skor mulai dari nol sampai 10, di mana skor nol mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Sebaliknya, CPI menggunakan skor nol untuk menunjukkan posisi terburuk dan skor 10 untuk posisi terbaik. Berdasarkan tabel 1 di atas, tampak bahwa Singapura dan Hong Kong merupakan negara yang rendah tingkat korupsinya. Berdasarkan PERC pada tahun 2003 nilai Singapura mendekati nilai mutlak yaitu 0,38 yang menunjukkan nilai hampir sempurna. Berlanjut sampai pada tahun 2010 posisi Singapura masih menempati posisi yang baik. Demikian juga halnya dengan Hong Kong, nilai yang didapat Hong Kong masih tinggi dengan skor kisaran 1,87 sampai 1.89 pada tahun 2007 sampai tahun 2010. Di sisi lain justru Thailand dan Indonesia mendapatkan skor yang tinggi yang mengindikasikan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 2010 skor yang didapat Indonesia yaitu 9.27 mendekati nilai sempurna 10. Kondisi Thailand masih lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, yaitu dengan skor 7.63 pada tahun 2009 dan 7.60 pada tahun 2010. Konsisten dengan hasil PERC, kondisi Singapura dan Hong Kong terlihat

rendahnya praktik korupsi di kedua Negara tersebut, sedangkan skor yang didapat Indonesia dan Thailand mencerminkan tingginya praktik korupsi.

Studi ini bertujuan untuk membandingkan sistem anti korupsi yang ada di Indonesia, Hong Kong, Singapura dan Thailand. Pemilihan beberapa negara tersebut untuk diperbandingkan dengan Indonesia mempunyai alasan yang cukup signifikan. Singapura dan Hong Kong merupakan contoh Negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi. Kedua negara ini dinilai sebagai negara yang terbersih dari korupsi di Asia Pasifik, sehingga dapat dijadikan role model dalam pemberantasan korupsi (Quah, 2007). Thailand, walaupun tidak seberhasil Singapura dan Hong Kong dalam pemberantasan korupsi, namun Thailand mampu merubah reputasinya dari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi menjadi negara yang cukup rendah korupsinya. Selain itu, keempat negara ini memiliki persamaan yaitu terdapatnya sebuah lembaga anti korupsi yang independen yang didukung dengan beberapa peraturan atau undang-undang tentang korupsi.

PEMBAHASAN

Perbandingan sistem anti korupsi di Indonesia, Hong Kong, Singapura dan Thailand.

Indonesia

Korupsi merupakan fenomena yang tidak terelakkan lagi keberadaannya di banyak negara di Asia, termasuk Indonesia. Hampir di seluruh pelosok di Indonesia disinyalir telah terjadi korupsi, baik di sektor publik maupun sektor swasta, dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan tingkat terendah sekalipun. Berbagai strategi telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi. Namun, praktik korupsi justru semakin meningkat dan merajalela.

Di Indonesia, korupsi sudah ada sejak era orde lama. Praktik korupsi yang cukup dikenal pada masa itu adalah korupsi oleh Ruslan Abdulgani pada tahun 1951-1956. Berlanjut pada era orde baru yaitu pada masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi semakin merajalela. Pada saat itu, korupsi yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya semakin menjadi-jadi di seluruh aspek bisnis baik di pemerintahan maupun swasta. Sampai pada akhirnya kekuasaan Soeharto tumbang dan diawali dengan era reformasi pada tahun 1997. Namun tampaknya praktik korupsi ini belum mampu diberantas oleh pemerintah era reformasi, karena semakin kompleksnya karakteristik korupsi yang didukung dengan transformasi kekuasaan politik. Hingga saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang dan masih terkesan jalan di tempat. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga anti korupsi, yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan, BPK, Lembaga non-pemerintah: media masa dan organisasi masa.

Pembentukan lembaga anti korupsi di Indonesia diawali dengan Ketetapan MPR No XI/1998 untuk segera memberantas korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN). Berlandaskan ketetapan ini, maka dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan kemudian terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemunculan KPK berdasarkan UU No 30/2002 dipandang sebagai langkah alternatif yang membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, sangat disayangkan, keberadaan KPK yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati ini, justru menghadapi banyak rintangan, baik dari luar maupun dari dalam KPK. Banyak pihak yang berusaha menjegal keberadaan KPK karena dalam perjalanannya KPK mampu membuktikan kinerjanya dengan mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan elit politik. Keberanian KPK ini menjadi bumerang bagi eksistensi KPK. Beberapa anggota KPK menjadi tersangka kasus korupsi, dengan indikasi yang tidak jelas. Selain itu, adanya kepentingan dan konspirasi politik di pemerintahan, kepolisian, maupun kejaksaan menghambat efektivitas KPK. Banyaknya ancaman yang mampu melemahkan kedudukan KPK ini membuktikan kurangnya dukungan, komitmen atau itikad baik pemerintahan atau kekuasaan politik terhadap keberadaan KPK. Secara garis besar KPK mempunyai tugas (KPK, 2009):

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Indonesia telah memiliki cukup banyak peraturan perundangan berkaitan dengan korupsi. Peraturan perundangan tersebut antara lain adalah:

1. TAP MPR No XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.
2. Undang-Undang (UU):
 - a. UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. UU 30/2002 tentang komisi anti korupsi.
 - c. UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi. UU ini telah diperbaharui menjadi UU No.20 tahun 2001.
 - d. UU 11/1980 tentang antisuap.
 - e. UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU 25/2003.
 - f. UU 25/2003 tentang perubahan UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang.
 - g. UU 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
 - h. UU 7/2006 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi
 - i. UU 1/2006 tentang bantuan timbal balik masalah pidana.
3. Peraturan Pemerintah (PP):
 - a. PP 71/2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
 - b. PP 110/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD.
 - c. Penjelasan PP 110/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD.
 - d. PP 24/2004 tentang protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
 - e. PP 25/2004 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD.
 - f. PP 19/2000 tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Instruksi Presiden (Inpres):
 - a. Inpres 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
 - b. Inpres 4/1971 tentang pengawasan tertib administrasi di lembaga pemerintah.
 - c. Inpres 9/1977 tentang operasi tertib.
 - d. Inpres 7/1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - e. Inpres 1/1971 tentang koordinasi pemberantasan uang palsu.
5. Keputusan Presiden (Keppres):
 - a. Keppres 11/2005 tentang Timtastipikor.
 - b. Keppres 12/1970 tentang "Komisi 4".
 - c. Keppres 80/2003 tentang pedoman pengadaan barang jasa di instansi pemerintah.
 - d. Keppres 16/2004 tentang perubahan Keppres 80/2003 tentang pedoman pengadaan barang jasa di instansi pemerintah.
6. Surat Edaran:
 - a. Surat Edaran Jaksa Agung tentang percepatan penanganan kasus korupsi tahun 2004.
 - b. Surat Edaran Dirtipikor Mabes Polri tentang pengutamaan penanganan kasus korupsi.
 - c. Surat Keputusan Jaksa Agung tentang pembentukan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2000.
 - d. Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam kerjasama pemberantasan korupsi.
7. PERDA: Perda Kabupaten Solok No.5 tahun 2004 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung UU anti korupsi yang ada, Indonesia menerapkan 3 (tiga) strategi pemberantasan korupsi, yaitu: (KPK, 2009)

 1. Strategi sistem, mencakup pencegahan, penegakan hukum dan kerjasama.
 2. Strategi regulasi, mencakup pengesahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor; dan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
 3. Strategi institusional, terdiri dari: pembentukan institusi independen; pembentukan institusi yang bersifat koordinatif; dan pembentukan pengadilan khusus.

Namun, pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mengutamakan pada aspek penindakan (*ex post facto*) dibandingkan dengan aspek pencegahan (*ex ante*).

Di samping beberapa strategi utama tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya khusus untuk memberantas korupsi antara lain melalui: 1) reformasi birokrasi yang menekankan keterbukaan, kesempatan yang sama dan transparansi dalam rekrutmen pegawai negeri, kontrak, retensi dan proses promosi termasuk remunerasi dan diklat; 2) reformasi sektor pengadaan barang dan jasa yang merupakan sektor yang paling rentan dengan praktik-praktik korupsi; 3) menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang; 4) Perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara Malaysia (tahun 1975), Filipina (tahun 1976), Thailand (tahun 1978), dan terakhir Singapura (tahun 2007) (Assegal. dkk, 2002).

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, Namun pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tidak tahu arah dan jalan di tempat. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa pemerintah Indonesia tidak mampu memberantas korupsi yang justru semakin merajalela? Mengapa banyak kasus korupsi yang merugikan Negara dalam jumlah besar justru tidak tersentuh hukum? Lebih dalam, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hal ini?

Dalam penelitiannya, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) (2007), menyimpulkan bahwa kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi dikarenakan beberapa kelemahan yang terdapat dalam strategi yang diterapkan pemerintah, antara lain:

1) Strategi sistem: belum terbentuknya sistem penanganan korupsi yang terintegrasi, belum terwujudnya sistem pengembalian aset (*asset recovery*) atas hasil-hasil kejahatan korupsi, belum

terbentuknya sistem kerjasama penegak hukum yang terkait dengan penanganan korupsi.

- 2) Strategi regulasi: belum terciptanya harmonisasi perundang-undangan yang komprehensif, dan tidak adanya realisasi atas Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Walaupun telah terdapat Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi di sejumlah daerah di Indonesia yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun tindak lanjutnya masih belum terwujud.
- 3) Strategi institusional: terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan penanganan kasus korupsi, belum optimalnya koordinasi antara institusi-institusi yang menangani kasus korupsi, dan tidak adanya prioritas penanganan kasus-kasus korupsi.

Terlepas dari semua kelemahan tersebut di atas, komitmen atau kemauan politik (*political will*) dari pimpinan politik terutama Presiden adalah hal mutlak yang diperlukan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Hong Kong

Sebagaimana negara-negara lain di Asia, korupsi juga merupakan masalah yang serius di Hong Kong sebelum berdirinya *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) pada Februari 1974. Sebagai negara koloni Inggris, istilah *black money*, *tea money* atau bahkan *hell money* yang merupakan bentuk-bentuk dari praktik korupsi telah menjadi keseharian kehidupan masyarakat Hong Kong (Li, 2009).

Quah (2011), berpendapat bahwa penyebab korupsi di Hong Kong sebelum pembentukan ICAC dikarenakan 4 (empat) faktor utama, yaitu: 1) tidak terdapatnya kemauan politik yang kuat dari pemerintah kolonial Inggris dalam usaha pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi yang ada pada saat itu (ACB) (dari 1948 sampai April 1971) dan (ACO) (dari Mei 1971 sampai

Januari 1974) belum mampu memberantas korupsi; 2) ACB dan ACO tidak efektif karena keterlibatan polisi dalam kasus korupsi, yang dapat dikaitkan dengan rendahnya gaji polisi; 3) birokrasi yang berbelit sehingga harus membayar uang suap mempercepat pengurusan dokumen 4) penduduk Cina di Hong Kong telah terbiasa dengan praktik suap menyuap (tea money) dengan tujuan untuk menjaga hubungan (*guanxi*) dengan pegawai pemerintah untuk mempercepat pengurusan lisensi atau izin.

Pembentukan ICAC ini bersumber dari sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang Jendral Polisi yang bernama Peter Fitzroy Gobder yang terkait dengan kepemilikan aset HK\$ 4,3 juta. Gejolak yang terjadi di masyarakat menuntut pemerintah untuk menunjuk Sir Alastair Blair-Kerr, seorang Haim Senior Puisne, memimpin Komisi Penyelidikan pelarian Gobder. Ia menuntut ketegasan dan keseriusan dari pemerintah untuk memisahkan kantor anti korupsi dengan Kepolisian. Kemudian ICAC dibentuk, Jenderal Polisi Peter Fitzroy Gobder ditangkap dan harta kekayaannya dirampas.

Hong Kong mempunyai 3 instrumen perundangan yaitu:

1. *The Independent Commission Against Corruption Ordinance*, membahas secara terperinci mengenai korupsi (receiving any advantage), peran-peran atau tugas ICAC, prosedur untuk menangani tersangka, kewenangan untuk menangkap, menahan dan memberikan jaminan, mencari dan menyita, kemampuan mengambil sampel forensik dari seorang tersangka, dan kemampuan menginvestigasi setiap tuduhan korupsi oleh pegawai negeri.
2. *The Prevention of Bribery Ordinance*, menjelaskan secara terperinci: kategori penyuapan, kewenangan ICAC untuk menelusuri rekening bank, menelaah dokumen bisnis dan pribadi, tersangka yang harus menyatakan pendapatan secara detail, aset-aset dan pengeluaran, kemampuan untuk menahan dokumen perjalanan dan menyegel

properti untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dari proses investigasi, serta pemberian perlindungan bagi pelapor (*whistleblowers*).

3. *The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance* yang menekankan upaya pencegahan praktik pemilihan yang ilegal dan korup, dan tuduhan spesifik yang melibatkan proses pemilihan umum untuk memilih *Chief Minister*, Dewan Legislatif (*Legislative Council*), Dewan Distrik (*District Council*), serta Kepala, Wakil Kepala atau Komisis Eksekutif pada *Rural Committee* dan dewan desa (*Village Representative*).

Pemerintah Hong Kong sangat mendukung keberadaan ICAC dalam pemberantasan korupsi. ICAC menerima anggaran yang cukup besar dari pemerintah. Anggaran ICAC meningkat secara signifikan yaitu sekitar 15 kali dari HK\$12.9 juta pada tahun 1974 menjadi HK\$ 193 juta. Kemudian anggaran ini meningkat secara periodik, menjadi HK\$ 824.1 pada tahun 2011 [ICAC, 2011]. Peningkatan anggaran ICAC yang besar ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen (*political will*) dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui pemberian dukungan penuh kepada ICAC.

ICAC mempunyai 3 strategi utama yang dipandang berhasil dalam memberantas korupsi yaitu: prevention, investigation dan education (ICAC, 2011). Ketiga strategi ini mempunyai tujuan yang berbeda. Strategi pencegahan (*prevention*), yaitu terdapatnya prosedur atau peraturan yang secara tegas dan detil membahas mengenai definisi dan sanksi korupsi. Strategi kedua, penyelidikan (*investigation*) merupakan penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Strategi *education* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative dari korupsi.

Bertrand de Speville (1997), berpendapat bahwa keberhasilan ICAC didukung oleh lima faktor utama.

Faktor pertama dan yang paling penting adalah pengakuan pemerintah terhadap keseriusan atau kesungguhan dalam pemberantasan korupsi serta terdapatnya tenaga ahli yang kompeten dalam lembaga anti korupsi. Faktor kedua adalah kemampuan ICAC untuk mendapatkan kepercayaan publik. Untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, ICAC harus tanpa cela dan stafnya harus mempunyai integritas yang tinggi (*"unblemished integrity"*) dan menjadi pemberantas korupsi yang berdedikasi tinggi dan efektif (*"dedicated and effective graft fighters"*). Faktor ketiga, ICAC memformulasikan dan mengimplementasikan tiga strategi utama yang berfokus pada penyelidikan, pencegahan dan pendidikan. Faktor keempat, keberhasilan ICAC dalam mendapatkan kepercayaan publik dengan memastikan bahwa semua laporan korupsi, tidak memandang jumlah baik besar ataupun kecil akan diselidiki. Sedangkan faktor kelima adalah kemampuan ICAC dalam menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang melaporkan tindak pidana korupsi. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ICAC dikarenakan kombinasi antara faktor-faktor yang mampu menghasilkan lingkungan yang kondusif atau baik untuk memberantas korupsi.

Lebih lanjut, Fanny Law, mantan Komisaris ICAC, dalam Quah (2007), mengaitkan keberhasilan pemberantasan korupsi di Hong Kong dengan empat unsur utama, yaitu: 1) kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi; 2) integritas kerangka kerja yang memiliki integritas tinggi untuk pegawai negeri sipil, politisi, petugas pengadilan, dan staf lembaga pengawas (*watchdog agency*); 3) masyarakat sipil yang dinamis dengan media independen dan lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan terdapatnya lembaga anti korupsi (ICAC) yang independen yang didukung dengan program anti-korupsi yang komprehensif.

Secara singkat, kunci utama keberhasilan ICAC adalah terdapatnya kemauan politik yang kuat dari

pemerintahan untuk memberantas korupsi. Selain itu letak geografis dan luas wilayah Hong Kong yang kecil merupakan factor yang menguntungkan bagi pemerintah Hong Kong untuk meminimalisir peluang terjadinya risiko.

Singapura

Pada jaman pemerintahan kolonial Inggris, korupsi merupakan hal yang sangat lumrah terjadi atau bisa dikatakan sebagai *"way of life"* pemerintahan di Singapura. Hal ini dikarenakan rendahnya kemauan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi didukung dengan tidak efektifnya aturan atau standar yang diterapkan (Quah, 2010). Pada saat itu pemerintah kolonial Inggris telah membentuk suatu unit khusus dalam kesatuan polisi Singapura untuk menangani semua kasus korupsi yang dikenal sebagai *Anti Corruption Branch* (ACB). Di samping itu, pada Desember 1937, Singapura mengesahkan Undang-Undang anti korupsi yang disebut dengan *Prevention of Corruption Ordinance* (POCO). Namun, keberadaan lembaga dan undang-undang anti korupsi ini tidak mampu menghalangi terjadinya korupsi terutama di lembaga kepolisian. Korupsi di lembaga kepolisian menjadi sangat tidak terkontrol pada masa itu. Quah (2007), dalam penelitiannya meyakini bahwa rendahnya gaji pegawai pemerintahan, banyaknya kesempatan untuk praktik korupsi, tidak efektifnya kinerja ACB, tidak efektifnya POCO merupakan faktor utama penyebab merajalelanya korupsi pada masa itu. POCO dipandang tidak mampu memberantas korupsi karena aturan yang terkandung di dalamnya membatasi kekuasaan ACB dalam menyelidiki, menginvestigasi, dan menahan tersangka korupsi, serta rendahnya hukuman yang diberikan kepada koruptor. Sedangkan ACB sendiri yang diharapkan mampu untuk memberantas korupsi justru telah menjadi tempat yang sangat rawan dengan praktik korupsi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bukti pada Oktober 1951, yaitu tiga orang

detektif dan beberapa senior staf di ACB terlibat dalam penyelundupan opium senilai S\$400,000 atau setara dengan US \$ 133,333. Terkuaknya kasus penyelundupan opium oleh staf ACB ini telah membuktikan lemahnya kinerja ACB. Sejak saat itu, tepatnya pada Oktober 1952 Singapura membentuk unit anti korupsi *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) menggantikan ACB. CPIB merupakan lembaga yang independen yang terpisah dari kepolisian yang bertanggungjawab untuk menangani semua kasus korupsi.

Tekad kuat mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew merupakan kunci sukses pemberantasan korupsi di Singapura. Di bawah kekuasaan *People's Action Party* (PAP) dengan kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, pemerintah Singapura menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengesahkan undang-undang anti korupsi yang disebut dengan "*Prevention of Corruption Act*" (POCA) pada tahun 1960 menggantikan POCO yang tidak efektif. Dalam POCA definisi korupsi diperluas dan diperjelas menjadi "*The asking, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any act, with a corrupt intention*" (CPIB, 2011). Pengertian korupsi ini diartikan sebagai upaya meminta, menerima atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan atau menawarkan gratifikasi sebagai inducement atau hadiah (*reward*) kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dengan sebuah maksud yang korup.

Keberadaan POCA mampu memperkuat kedudukan CPIB dengan memberikan kewenangan hukum yang lebih besar dan independen. Pada hakikatnya POCA mempunyai 3 (tiga) karakteristik utama yang mampu mengoreksi kelemahan POCO yaitu: 1) Meningkatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi; 2) Pelaku yang terbukti menerima gratifikasi secara ilegal harus membayar kembali suap yang diterimanya sebagai tambahan

atas hukuman yang dikenakan di pengadilan; dan 3) memberikan kewenangan atau kekuasaan lebih kepada CPIB untuk menangani kasus korupsi (CPIB, 2011).

Untuk menjaga efektifitas keberadaan POCA, pemerintahan PAP melakukan beberapa amandemen Undang-Undang atau bahkan membuat peraturan baru dengan tujuan menutup celah atau mengantisipasi kekurangan atau kelemahan peraturan yang ada. POCA mengalami beberapa amandemen, misalnya pada tahun 1966, yang menegaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah atas kasus korupsi walaupun tanpa secara nyata menerima suap selama orang tersebut memiliki niat untuk melakukan korupsi. Pada tahun 1989 pemerintah Singapura mengesahkan *Corruption (Confiscation of Benefits) Act* untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada. Keberadaan Undang-undang ini memungkinkan pengadilan untuk membekukan dan menyita aset maupun properti seseorang yang diperoleh dari praktik-praktik korupsi. Kemudian pada tahun 1999 Pemerintah Singapura kembali mengesahkan undang-undang lain yaitu *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits)* yang mengatur prakti-kpraktik pencucian uang (*money laundering*) sebagai pelengkap dalam memperluas kewenangan pengadilan untuk membekukan dan menyita aset maupun properti seseorang yang diperoleh dari praktik-praktik korupsi.

Kesungguhan pemerintahan PAP dalam memberantas korupsi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian kewenangan hukum kepada CPIB serta penguatan undang-undang anti korupsi saja, namun juga dalam penyediaan tenaga ahli yang kompeten dan dana yang besar untuk mendukung CPIB. Pada tahun 2011 tercatat 138 orang pegawai CPIB, angka ini meningkat 17 kali lipat dibandingkan pada tahun 1959 (CPIB, 2011). Sedangkan anggaran yang diberikan kepada CPIB juga meningkat sangat besar sekitar 33 kali dari S\$1,024,370 pada tahun 1978 menjadi

S\$34,073,400 pada tahun 2011 (Republic of Singapore, 2011). Dalam melaksanakan fungsinya, CPIB mengadopsi pendekatan "*total approach to enforcement*" yang menangani semua kasus korupsi baik kasus besar maupun kecil di dalam sektor publik maupun swasta, baik pemberi suap maupun penerima suap dan segala bentuk kecurangan lainnya yang tidak terungkap course dalam investigasi korupsi (Soh, 2008). Secara garis besar CPIB mempunyai fungsi utama yaitu: (CPIB, 2011)

- 1) Menyelidiki kasus korupsi/berindikasi korupsi untuk menciptakan iklim dan etos anti korupsi yang kuat.
- 2) Mencegah terjadinya korupsi untuk menciptakan iklim dan etos anti korupsi yang kuat, menciptakan kepedulian diantara pegawai negeri tentang perlunya menjaga birokrasi yang bebas korupsi, menciptakan lingkungan yang bebas resiko dengan mengurangi peluang korupsi, menciptakan birokrasi yang bebas korupsi.
- 3) Kombinasi antara menyelidiki dan mencegah tindakan korupsi untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan kemauan politik yang kuat sebagai pondasinya, strategi/kerangka pemberantasan korupsi terdiri dari empat pilar utama yang dapat disebut dengan 4As, yaitu: (CPIB, 2011)

1. Efektif Undang-Undang Anti Korupsi (*Effective Anti Corruption Acts*)
 2. Efektif Komisi Anti Korupsi (*Effective Anti Corruption Agency*)
 3. Efektif Peradilan *Effective Adjudication (or punishment)*
 4. Efektif Administrasi Pemerintahan (*Effective Government Administration*)
- Strategi yang diimplementasikan pemerintah Singapura ini dipandang sangat efektif. Kemauan atau komitmen pemerintah yang kuat untuk memberantas korupsi merupakan modal utama keberhasilan pemerintah Singapura dalam membersihkan negaranya dari praktik korupsi (Heilbrunn, 2004; Quah, 2010). Komitmen pemerintah ini didukung dengan keberadaan lembaga anti korupsi yang independen, efektif, mempunyai kewenangan atau

kekuasaan yang cukup dan integritas yang tinggi. Selain itu keberadaan undang-undang yang tegas dan jelas mengenai korupsi, adanya keadilan yang ditegakkan oleh lembaga peradilan dalam pemberian sanksi atau hukuman kepada koruptor, dan terdapatnya administrasi pemerintahan yang efektif juga merupakan factor pendukung keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di Singapura.

Konsistensi dan kesungguhan pemerintah Singapura dalam pemberantasan korupsi tidak hanya ditunjukkan dalam kegiatan penindakan saja, namun juga pencegahan dan pendidikan. Langkah-langkah riil yang dilakukan pemerintah Singapura dalam pencegahan korupsi antara lain adalah: 1) Reformasi administrasi pemerintahan untuk menutup celah praktik korupsi antara lain melalui: pemangkasan birokrasi, pencapaian visi *Integrity, Service, Excellence* oleh seluruh instansi pemerintah, pendayagunaan teknologi informasi secara elektronik untuk mengurangi kontak langsung antara penyedia layanan publik dengan masyarakat; 2) Penerapan *Government Instruction Manual* yang berisi aturan perilaku dan disiplin pegawai negeri yang mencakup larangan menerima hadiah, melakukan investasi di sektor swasta, dan membuat pernyataan bebas hutang budi dengan siapa pun. Selain itu aturan ini juga melarang keterlibatan kontraktor yang terbukti korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, serta memutuskan kontrak dengan pihak ketiga apabila terbukti terjadi praktik-praktik korupsi; 3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan memberikan gaji yang memadai atau tinggi setara dengan pegawai swasta; 4) Melakukan kajian atau review secara periodik terhadap peraturan perundang-undangan untuk menutup peluang terjadinya korupsi yang berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kondisi Singapura.

Thailand

Korupsi di Thailand menjadi masalah krusial yang harus diselesaikan dan karakteristiknya konsisten dengan situasi korupsi di beberapa negara di Asia. Secara umum, tingkat pemberantasan korupsi di Thailand masih lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Di Thailand korupsi dikenal dengan istilah *gin muong*, yang berarti *nation eating*. Istilah ini mengandung pengertian yang sangat mendalam yang menunjukkan betapa besar dampak dari korupsi sehingga mampu merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasuk, dkk (1997), mengemukakan 4 alasan utama penyebab korupsi di Thailand, yaitu:

- 1) Banyaknya pengusaha yang berusaha untuk menghindari pajak dengan cara bekerjasama dengan pejabat publik untuk memalsukan dokumen.
- 2) Pejabat publik tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengendalikan praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh pengusaha.
- 3) Banyak lembaga-lembaga publik yang terlibat dalam budaya korupsi.
- 4) Perubahan dalam bidang hukum dan peraturan sering menimbulkan kebingungan di kalangan pejabat publik di tingkat operasional.

Lebih lanjut, Pasuk (1997), menegaskan bahwa rendahnya tingkat kejujuran atau loyalitas anggota parlemen dan kepolisian *Royal Thai* juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan korupsi semakin merajalela. Selain itu, banyak pengusaha merasa bahwa suap kepada pegawai sektor publik merupakan kunci dari keberhasilan bisnis mereka.

Setelah tahun 2001 pola korupsi di Thailand telah berubah. Para politisi menggunakan metode korupsi baru untuk kepentingan pribadi. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk menciptakan peluang korupsi. Undang-undang dan peraturan direvisi untuk meningkatkan kepentingan pribadi untuk melakukan kolusi dan nepotisme. Pola baru

korupsi ini disebut korupsi kebijakan, yang terkait dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul dari politisi yang berpengaruh yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan melibatkan kerjasama diantara politisi, pegawai negeri tingkat tinggi dan pengusaha. Salah satu contoh kasus korupsi kebijakan adalah kasus korupsi pembelian tanah di Ratchada yang melibatkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Korupsi kebijakan ini diperlakukan secara berbeda karena dianggap berada dalam aturan hukum, sehingga pelakunya tidak bisa langsung dihukum.

Pemerintah mengklasifikasikan korupsi dalam 2 (dua) skala, yaitu korupsi dalam skala besar (*grand corruption*) dan korupsi dalam skala kecil (*petty corruption*). *Grand corruption* biasanya dilakukan oleh pegawai pemerintahan tingkat tinggi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Korupsi jenis ini disebut *grand corruption* karena pelakunya mendapatkan keuntungan yang besar yang dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan negara. Sedangkan *petty corruption* biasanya melibatkan pegawai pemerintahan level bawah yang melakukan pekerjaan rutin dan keuntungan yang diperoleh pelakunya tidak besar.

Sebelum tahun 1975 kasus korupsi di Thailand ditangani sepenuhnya oleh pihak kepolisian dengan didasarkan pada undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain yang mengatur tentang pejabat publik. Kinerja kepolisian yang buruk menyebabkan korupsi semakin merajalela. Sampai pada akhirnya tahun 1975, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Penanganan Korupsi dan mendirikan Kantor Penanganan Korupsi (*Office of the Commission of Counter Corruption*). Namun keterbatasan wewenang yang dimiliki OCCC membuat OCCC tidak mampu untuk memberantas korupsi. Pada tahun 1996 lembaga pembuat undang-undang terbentuk, yang mana

anggotanya adalah anggota masyarakat yang dipilih langsung dari masing-masing propinsi. Lembaga inilah yang kemudian melegalisasi UU pemberantasan korupsi di tahun 1999. UU ini kemudian menjadi landasan bagi berdirinya NCCC (*National Counter Corruption Commision*).

Pemerintah membentuk beberapa lembaga yang bertugas untuk memonitor, mencegah dan secara efisien menekan kasus korupsi, antara lain yaitu: *National Anti-Corruption Commission* (NACC), *Office of Public Sector Anti-Corruption Commission* (PACC), *Office of the Attorney General* (OAG), *Ombudsman*, *Office of the Auditor General*, *Royal Thai Police*, *Anti-Money Laundering Office* (AMLO), *Department of Special Investigation* (DSI), *Supreme Court's Criminal Division for Persons Holding Political Positions*. Lembaga-lembaga ini mempunyai tujuan yang saling berkaitan dalam menjamin transparansi, keadilan, akuntabilitas dan menjamin hak-hak warga negara.

Dalam melaksanakan fungsinya, NCCC diberikan wewenang yang sangat besar untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat. NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi, memeriksa kekayaan pejabat, mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan. NCCC menerapkan beberapa strategi untuk memberantas korupsi antara lain: tindakan represif melalui penuntutan, tindakan preventif, upaya-upaya penyadaran masyarakat anti korupsi dengan melibatkan media dan LSM melalui berbagai pendekatan, strategi transparansi dalam pemeriksaan kekayaan pejabat dan politisi, mendapatkan laopran kasus korupsi, dan program perlindungan saksi.

Komitmen atau dukungan pemerintah Thailand juga telah memberikan dukungan kepada NCCC untuk memberantas korupsi. Pada tahun 2008 NCCC mendapat dukungan anggaran dari pemerintah sebesar US\$ 21, 3 juta. Di tahun yang sama total tenaga ahli yang dimiliki NCCC sebanyak 740 orang (UNDP, 2010).

Thailand mempunyai berbagai undang-undang dan peraturan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Undang-undang dan peraturan ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu: hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum substantive terdiri dari: *Thai Penal Code* dan *Organic Act on Counter Corruption* (OACC) B.E. 2542 (1999). *Thai Penal Code* menjelaskan secara detil hukuman bagi pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi yaitu hukuman penjara antara 5 sampai seumur hidup. Di samping itu pelaku korupsi juga dikenai hukuman denda dan harus mengembalikan harta hasil korupsinya. OACC membahas secara rinci keberadaan NCCC. Terpisah dari *Thai Penal Act*, OACC membahas beberapa hal terkait conflict of interest dan kasus suap menyuap. Sedangkan hukum prosedural terdiri dari 5 undang-undang utama, yaitu: *Thai Criminal Procedure Code*; *Organic Act on Counter Corruption* (OACC) B.E. 2542 (1999); *Anti-Money Laundering Act* B.E. 2542 (1999); *Act of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* B.E.2535 (1992); dan *Extradition Act* B.E. 2551 (2008). *Thai Criminal Procedure Code* diterapkan untuk semua kasus criminal; OACC tidak hanya membahas pembentukan NCCC tetapi juga menekankan wewenang atau kekuasaan untuk menginvestigasi kasus korupsi; *Anti-Money Laundering Act* B.E. 2542 (1999) membahas lebih detil mengenai aset hasil korupsi yang dialihkan melalui pencucian uang; *Act of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* B.E.2535 (1992); memberikan kerangka konseptual kerjasama internasional dalam proses litigasi pidana dari awal penyelidikan sampai akhir persidangan; dan *Extradition Act* B.E. 2551 (2008) yang berisi kewenangan Thailand untuk dapat mengekstradisi seseorang ke negara peminta, dan juga membuat permintaan ke negara-negara asing untuk mengekstradisi buronan ke Thailand.

Mungkinkah Indonesia mengadopsi keberhasilan sistem anti korupsi negara lain?

Sukses yang diraih oleh Singapura dan Hong Kong dalam memberantas korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan selama terdapat kesungguhan dan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah khususnya pimpinan politik. Baik Singapura, Hong Kong, Thailand dan Indonesia telah mengandalkan lembaga anti korupsi yang independen untuk melaksanakan undang-undang anti korupsi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Singapura dan Hong Kong telah mampu mencatatkan negaranya dengan reputasi sebagai negara yang bersih dari praktik korupsi. Pembentukan CPIB sebagai lembaga independen anti korupsi pada tahun 1952 didukung dengan POCA pada tahun 1960 telah terbukti efektif dalam meminimalkan korupsi di Singapura. Demikian pula dengan pembentukan ICAC pada tahun 1974 mampu mengendalikan korupsi di Hong Kong. Sedangkan Thailand dengan NCCC sebagai lembaga anti korupsinya, secara perlahan mampu mengoptimalkan sistem anti korupsinya sehingga tujuan untuk mewujudkan negaranya sebagai negara yang bersih dari korupsi secara perlahan mulai tercapai. Di sisi lain, pemberantasan korupsi di Indonesia masih terkesan jalan di tempat.

Di antara keempat negara yang dibahas, Singapura dan Hong Kong merupakan negara yang terkecil dalam hal luas lahan dan jumlah penduduk. Namun kedua negara ini merupakan negara terkaya dalam hal GDP per kapita. Sebaliknya, Thailand dan Indonesia dalam luas negara dan jumlah populasi lebih besar. Singapura dan Hong Kong mendapatkan keuntungan sebagai negara koloni Inggris. Pemerintahan yang bersih merupakan keunggulan yang diperoleh Singapura dan Hong Kong. Namun di satu sisi, metode yang digunakan koloni Inggris yang mengandalkan lembaga

kepolisian dalam pemberantasan korupsi dengan justru menjadi kelemahan strategi pemberantasan korupsi itu sendiri. Hal ini dikarenakan lemahnya lembaga kepolisian yang justru menjadi sarang praktik korupsi.

Dengan populasi yang lebih kecil, dan GDP yang lebih besar, Singapura dan Hong Kong dapat mengoptimalkan dukungan kepada CPIB atau ICAC dalam bentuk sumberdaya baik anggaran maupun tenaga ahli. Di samping itu kedua negara ini mampu membayar gaji yang tinggi dan kompetitif kepada pegawai negeri dan pemimpin politik. Namun dalam jumlah tenaga ahli yang dimiliki dalam lembaga anti korupsi, Singapura dan Hong Kong mempunyai pendekatan yang berbeda. Walaupun tidak memiliki tenaga ahli sebanyak ICAC Hong Kong, CPIB Singapura mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal dikarenakan kantor CPIB yang terletak di dalam kantor Perdana Menteri dan kewenangan hukum yang dimiliki CPIB yang memungkinkan CPIB untuk dapat bekerjasama dengan sektor publik dan swasta.

Di Indonesia, rendahnya kemauan politik (*political will*) dalam memberantas korupsi sangat jelas tercermin dalam anggaran belanja untuk KPK. Dalam tahun 2009, KPK hanya mendapatkan anggaran sebesar US\$ 51.3 (KPK, 2009). Jumlah ini terhitung kecil apabila dibandingkan dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani KPK. Terlebih lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih pada tahun 2004 dan terpilih lagi pada tahun 2009 pada mulanya tampak seperti mendukung keberadaan KPK. Tetapi pada Mei 2005, SBY terkesan ingin membatasi atau memangkas kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi dengan membentuk kekuasaan atau kewenangan lain dalam pemberantasan korupsi, yang terdiri dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga auditor (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK). Yang dilakukan SBY ini justru dapat menghambat efektivitas KPK, karena terjadinya tumpang tindih (*over lapping*) kewenangan antar

lembaga-lembaga tersebut. Bahkan, lembaga-lembaga tersebut justru terkesan bersaing untuk menyelesaikan kasus korupsi. Terlebih lagi kriminalisasi 3 (tiga) pimpinan KPK seperti Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah oleh Kepolisian dan Kejaksaan dapat dipandang sebagai konspirasi politik tingkat tinggi untuk melemahkan KPK.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah “Mungkinkah Indonesia mengadopsi keberhasilan Singapura dan Hong Kong dalam memberantas korupsi?” Sekurang-kurangnya ada 2 faktor yang harus diperhatikan sebelum mengimplementasikan system anti korupsi yang diterapkan Singapura dan Hong Kong yaitu: 1) bagaimana sifat konteks atau karakteristik kebijakan yang ada di Indonesia dan; 2) apakah Indonesia memiliki pemimpin politik dengan kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan. Kedua faktor ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki Indonesia sebelum mengadopsi strategi atau pendekatan pemberantasan korupsi Singapura dan Hong Kong. Quah (2007, 2011) dan Senior (2006: 184,187) berpendapat bahwa kemauan atau komitmen politik dari pimpinan politik merupakan faktor krusial dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Tanpa *political will*, kemungkinan untuk mendeteksi korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tidak dapat dioptimalkan. Di samping itu, tanpa adanya *political will* pemerintah yang berkuasa tidak akan memberikan dukungan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem anti korupsi yang komprehensif.

Untuk menumbuhkan *political will* dalam pemberantasan korupsi maka harus dimilikinya pemimpin politik, perwakilan rakyat dan pegawai sektor publik yang mempunyai kemauan atau komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi, sehingga perlu dipilih orang-orang yang jujur, punya komitmen, dan tegas. Berkaitan dengan hal ini, UNDP (2010) merekomendasikan pendekatan *top down* oleh pemerintah yang

dikombinasi dengan pendekatan *bottom up* oleh masyarakat dan media.

Memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mengamati keberhasilan Singapura dan Hong Kong serta usaha-usaha yang dilakukan Thailand dalam pemberantasan korupsi ada beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia, yaitu:

1. Adanya komitmen dan kemauan politik (*political will*) dari pimpinan politik untuk memberantas korupsi.
2. Pimpinan politik yang jujur, tegas dan adil.
3. Lembaga anti korupsi yang independen bebas dari intervensi pihak atau kepentingan manapun.
4. Kewenangan penuh yang dimiliki lembaga anti korupsi baik dalam penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan.
5. Lembaga anti korupsi memiliki sumber daya yang memadai baik dalam bentuk pendanaan/anggaran maupun tenaga ahli atau staf.
6. Peraturan atau perundangan yang kondusif dan komprehensif yang mendukung pemberantasan korupsi.
7. Reformasi birokrasi.
8. Dukungan penuh dari masyarakat, partai politik, LSM, dan media.
9. Pendidikan mengenai dampak korupsi.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Indonesia sebelum mengadopsi keberhasilan Singapura dan Hong Kong serta usaha-usaha yang dilakukan Thailand adalah terdapatnya pimpinan politik yang mempunyai kemauan atau komitmen politik (*political will*) untuk memberantas korupsi, jujur, tegas, serta memperhatikan kepentingan rakyat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Korupsi di beberapa negara di Asia seperti Indonesia, Hong Kong, Singapura dan Thailand merupakan fenomena yang tidak dapat terelakkan lagi keberadaannya. Namun, bagi

Hong Kong dan Singapura korupsi bukan merupakan masalah besar yang harus diselesaikan. Berdasarkan hasil PERC dan CPI, Hong Kong dan Singapura merupakan negara yang bersih dari korupsi, bahkan Singapura menunjukkan angka hampir sempurna. Keberadaan lembaga anti korupsi seperti KPK di Indonesia, ICAC di Hong Kong, CPIB di Singapura Singapura, dan NCCC di Thailand, bukanlah solusi yang paling ampuh dalam pemberantasan korupsi di suatu negara.

Saran

Keberadaan lembaga anti korupsi ini merupakan langkah awal dari keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi harus didukung oleh komitmen dari semua pihak tanpa terkecuali terutama dari pemimpin politik, anggaran serta SDM yang memadai dan profesional, independen bebas dari berbagai konflik kepentingan, dan landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga tersebut untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, LSM dan media sebagai kendali sistem pemberantasan korupsi juga merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan sistem anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegal, Ibrahim S. et al. 2002. A Gloomy Picture of the Attempts to Eradicate Corruption: Reflection of the Policies, Laws and Institutions of Corruption Management in Indonesia, 1969-2001. In Richard Holloway (Ed.), *Stealing from the People*, hal.16
- Corruption Perception Index. 2010. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results. Diakses 4 Mei 2011.
- CPIB. 2010. "Our History: Stamford Road Days (1962-1984)." http://app.cpi.gov.sg/cpi_new/user/default.aspx?pgID=126. Diakses 4 Mei 2011.
- CPIB. 2011. Report 2010: Singapore. <http://app.cpi.gov.sg/data/website/doc/ManagePage/1245/CPIB%20Report%202010.pdf>. Diakses 5 Mei 2011.
- De Speville, Bertrand. 1997. *Hong Kong: Policy Initiatives against Corruption*. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
- Heilbrunn, John, R. 2004. *Anti Corruption Commissions: Panacea or Real Medicine to Fight Corruption?*. World Bank Institute.
- ICAC. 2011. Annual Report. Hong Kong: 2010.
- ICAC. 2010. Annual Report. Hong Kong: 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2009). Annual Report 2008. Jakarta: KPK. http://www.kpk.go.id/uploads/PDdownloads/Laptah_KPK_2008.pdf. Diakses 4 Mei 2011.
- Lee, Kuan Yew. 2000. *From Third World to First, The Singapore Story: 1965-2000*. Singapore: Times Media.
- Masyarakat Transparansi Indonesia. 2007. <http://www.transparansi.or.id>. Diakses 4 Mei 2011.
- Phongpaichit, Pasuk, et. al. 1997. *Corruption in the Thai Bureaucratic System (Executive Summary)*. Bangkok: Office of the National Anti-Corruption Commission.
- Quah, Jon S.T. 2011. *Curbing Corruption in Asian Countries: An Impossible Dream?* Bingley, UK: Emerald Group Publishing.
- Quah, Jon S.T. 2007. *Combating Corruption Singapore-Style: Lessons for Other Asian Countries*. Baltimore: School of Law, University of Maryland, 2007.
- Quah, Jon S.T. 2010. *Public Administration Singapore-Style*.

- Bingley, UK: Emerald Group Publishing.
- Republic of Singapore. 2011. Singapore Budget 2011: Annex to the Expenditure Estimates.
- Singapore: Budget Division, Ministry of Finance.
- Senior, Ian. 2006. Corruption—the World's Big C: Cases, Causes, Consequences, Cures. London: Institute of Economic Affairs.
- UNDP. 2010. Institutional Arrangement to Combat Corruption: A comparative Study.
- World Bank. 2009. Doing Business 2010. Washington, D.C.: World Bank.
<http://www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2010/DB10-full-report.pdf>. Diakses 4 Mei 2011.
- World Bank. 2010.
http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp. Diakses 4 Mei 2011.

